



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN HIV DAN AIDS MELALUI PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil STHP 2006, epidemi HIV dan AIDS di Provinsi Papua sudah sampai tahap yang amat mengkhawatirkan (generalize epidemic);
- b. bahwa pendidikan merupakan wahana yang amat strategis dalam perlindungan secara dini terhadap generasi muda bangsa dari penularan HIV dan AIDS;
- c. bahwa dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung terlaksananya pembelajaran yang sehat, aman, menarik dan menyenangkan yang berakar pada nilai-nilai agama, budi pekerti luhur serta sesuai dengan budaya bangsa, maka perlu secara efektif menerapkan program pengarusutamaan HIV dan AIDS melalui pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Pengarusutamaan HIV dan AIDS Melalui Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Papua Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

6. Undang-Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43589);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2006 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGARUSUTAMAAN HIV DAN AIDS MELALUI PENDIDIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang disebut Dinas Dikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua;
5. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua;
6. Satuan Pendidikan, adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan ;

7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
8. Kurikulum Muatan Lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
11. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
12. Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia;
13. Acquired Immuno Deficiency Syndrome selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus yang disebut HIV;
14. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah beberapa penyakit yang menular terutama melalui hubungan seks, hubungan seks yang dimaksud di sini yaitu hubungan seks dengan orang yang bukan pasangan tetap dan yang beresiko tertular HIV-AIDS serta IMS;
15. Peserta didik adalah siswa-siswi dan warga belajar yang terdaftar sebagai murid yang menjadi sasaran program;
16. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan perundangan;
17. Pencegahan HIV dan AIDS, adalah usaha sadar yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka menghambat dan menghentikan penyebaran HIV dan AIDS;
18. Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan upaya-upaya terpadu dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan dan perawatan berdasarkan data dan fakta ilmiah serta dukungan terhadap ODHA
19. Pengarusutamaan HIV dan AIDS melalui pendidikan adalah untuk memastikan agar HIV dan AIDS bukan sekedar kegiatan tambahan maupun kegiatan terpisah, namun merupakan bagian dari kebijakan, strategi dan upaya sektor pendidikan;
20. Orang dengan HIV dan AIDS adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
21. Penyelenggara pendidikan, adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat atau lembaga pendidikan asing yang menyediakan layanan pendidikan dalam bentuk Satuan Pendidikan, yang mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN HIV DAN AIDS MELALUI PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab mengatur, menyusun, membiayai dan mengawasi pendidikan pencegahan penularan HIV dan AIDS.
- (2) Lembaga pendidikan di Provinsi Papua bertanggungjawab untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS serta IMS di kalangan peserta didik.

BAB III TUJUAN

PENGARUSUTAMAAN HIV DAN AIDS MELALUI PENDIDIKAN

Pasal 3

Pengarusutamaan HIV dan AIDS melalui Dikpora bertujuan :

- a. terbentuknya perilaku peserta didik melalui pendidikan HIV dan AIDS untuk mengembangkan sikap dan perilaku hidup sehat yang bertanggungjawab serta mengerti dan memahami dengan benar fungsi-fungsi organ tubuh manusia;
- b. terbentuknya watak peserta didik melalui pendidikan yang sadar akan nilai-nilai kearifan dalam adat istiadat dan agama;
- c. adanya pemahaman peserta didik untuk mengenal dirinya sendiri, lingkungan pergaulannya sehingga timbul rasa tanggung jawab dan berpartisipasi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyakit menular di lingkungannya.

BAB IV

PRINSIP DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN HIV DAN AIDS MELALUI PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pengarusutamaan HIV dan AIDS melalui pendidikan di selenggarakan melalui pendidikan HIV dan AIDS disetiap satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan HIV dan AIDS tidak membebani sekolah, tidak menambah waktu belajar dan mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.
- (3) Pendidikan HIV dan AIDS diselenggarakan dengan berpedoman pada anti diskriminasi, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, menghargai keberagaman bangsa Indonesia dan responsif gender.

Pasal 5

- (1) Strategi pembelajaran pendidikan HIV dan AIDS dilakukan melalui:
 - a. Muatan lokal, adalah kegiatan kurikuler yang merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan.
 - b. Integrasi...../5

- b. Integrasi, adalah memasukkan materi ke dalam pelajaran tertentu. Pendidikan Pencegahan HIV dan AIDS bukan sebagai mata pelajaran khusus, tetapi merupakan bahan ajar yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan, ke dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).
 - c. Pengembangan diri, merupakan kegiatan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum untuk mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karier, kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian.
- (2) Satuan pendidikan wajib memilih dan menerapkan strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi pendidikan di lingkungan satuan pendidikan.

BAB V

MATERI PENDIDIKAN HIV DAN AIDS

Pasal 6

- (1) Materi Pendidikan HIV dan AIDS berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian peserta didik serta berbasis kecakapan hidup dengan memperhatikan tingkat, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Materi Pendidikan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari topik-topik sebagai berikut :
 - a. Kesehatan individu sosial dan reproduksi;
 - b. Jenis-jenis penyakit menular dan HIV serta Infeksi Menular Seksual;
 - c. Kesehatan lingkungan dan sanitasi;
 - d. Interaksi sosial dan lingkungan;
 - e. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - f. Pengobatan dan perawatan ODHA;
 - g. Perilaku hidup sehat dan kecakapan hidup (life skill HIV dan AIDS);
 - h. Kesetaraan Gender;
 - i. Isu-isu kesehatan terbaru.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan sosialisasi, pelatihan, bantuan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan HIV dan AIDS serta menyediakan dana yang memadai.
- (2) Pemerintah Provinsi melakukan identifikasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar HIV dan AIDS.

Pasal 8

- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan memilih dan menetapkan strategi pembelajaran pendidikan HIV dan AIDS sesuai dengan aset dan kondisi sekolah.

(2) setiap...../6

- (2) Setiap lembaga penyelenggara pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bermuatan HIV dan AIDS berdasarkan kurikulum pendidikan dan petunjuk pelaksanaan pengarusutamaan HIV dan AIDS sesuai Panduan dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikpora.
- (3) Lembaga penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan dan perhatian yang memadai bagi siswa dan warga belajar, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terinfeksi HIV dan AIDS.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV dan AIDS serta IMS dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan HIV dan AIDS sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat informasi mengenai perkembangan pengarusutamaan HIV dan AIDS melalui pendidikan.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 10

Biaya penyelenggaraan pengarusutamaan HIV dan AIDS melalui Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber-sumber lain yang sah.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan HIV dan AIDS di lembaga pendidikan, dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melibatkan instansi dan institusi terkait.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaporkan hasil evaluasi yang dilakukan di wilayah kerja masing-masing kepada Gubernur Papua sebagai bahan penentuan kebijakan dan penyusunan program pengarusutamaan HIV dan AIDS melalui pendidikan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk satuan kerja pengawasan dengan jumlah yang memadai sesuai kemampuan dan kebutuhan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan dengan berpedoman pada mekanisme dan sistem kepengawasan dan pengendalian mutu pendidikan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Desember 2010

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
PAPUA
CAP/TTD
CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 26

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drh. CONSTANT KARMA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah XXX
DJBN Jayapura di Jayapura;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.